

Surat Terbuka Kepada Presiden Joko Widodo Mengenai Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental di Panti-Panti Sosial Dari Pandemi COVID-19

Jakarta, 20 Maret 2020

**Kepada Yth.
Presiden Republik Indonesia
Bapak Joko Widodo
Di tempat**

Seiring dengan meningkatnya jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia, dengan ini kami ingin menyampaikan kekhawatiran kami tentang kondisi penyandang disabilitas mental yang terkurung di dalam panti-panti sosial.

Saat ini ada ribuan penyandang disabilitas mental yang terkurung di panti-panti sosial di seluruh Indonesia (terutama di Pulau Jawa) baik di dalam panti milik pemerintah, maupun panti swasta.

Di Jakarta, ada sekitar 3000 penyandang disabilitas mental yang terkurung dalam 3 panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta dan ada ratusan yang terkurung dalam panti-panti milik swasta. Di Kota dan Kabupaten Bekasi ada ratusan sampai ribuan penyandang disabilitas mental yang terkurung dalam berbagai panti-panti sosial milik swasta. Di Provinsi Jawa Tengah banyak panti-panti swasta yang melakukan pemasangan dengan menggunakan rantai terhadap penghuninya.

Kondisi penyandang disabilitas mental terutama yang berada di panti-panti swasta ini sangat rentan. Mereka tinggal berdesakan dalam sel/bangsas yang dihuni hingga 50 orang. Di beberapa tempat, mereka tidur, istirahat, buang besar/kecil di tempat yang sama. Selain itu nutrisi yang penghuni panti dapatkan juga tidak memadai sehingga memperburuk kondisi kesehatan mereka, terlebih lagi banyak dari mereka yang memiliki penyakit bawaan. Kondisi semakin mengkhawatirkan manakala penghuni panti-panti sosial pada umumnya tidak memiliki akses terhadap informasi.

Oleh karena itu kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan jajarannya dalam hal ini Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, serta lembaga pemerintah terkait lainnya untuk:

1. Segera menerbitkan protokol perlindungan bagi para penyandang disabilitas yang berada di panti-panti sosial terkait untuk mencegah penularan COVID-19.
2. Memastikan kebijakan pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 melalui *social distancing* juga diterapkan di dalam panti-panti sosial. Mengecualikan mereka dari kebijakan perlindungan ini adalah sebuah bentuk diskriminasi.
3. Memastikan bahwa penyuluhan tentang COVID-19 diberikan tidak hanya kepada pengurus panti tapi juga terhadap penghuni panti
4. Memerintahkan pengelola panti sosial untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal penghuni termasuk menyediakan fasilitas alas tidur, memperbaiki sanitasi panti dan meningkatkan mutu gizi penghuni panti sosial. Yang juga mendesak adalah melepaskan penghuni panti yang dipasung sesegera mungkin.
5. Memastikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada penghuni panti sosial.
6. Serta tindakan lainnya yang dianggap perlu.

Perlu diingat bahwa bentuk pelayanan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas dalam menghadapi COVID-19 berbeda-beda tergantung pada ragam disabilitas dan situasi dimana penyandang disabilitas berada sehingga tindakan yang diambil pun harus disesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda tersebut.

Demikian surat terbuka ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar Presiden Joko Widodo segera bertindak cepat untuk mencegah penularan COVID-19 di panti-panti sosial.

Hormat kami,

Masyarakat Disabilitas Mental Idonensia

Tembusan:

1. Menteri Sosial RI
2. Menteri Kesehatan RI
3. Gubernur DKI Jakarta
4. Gubernur Jawa Barat
5. Gubernur Jawa Tengah
6. Gubernur Jawa Timur
7. Anggota DPR-RI Komisi VIII
8. DPRD DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur
9. Anggota DPD-RI dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur
10. Ketua Ombudsman RI
11. Staf Khusus Presiden Bidang Sosial
12. Kepala Kantor Staf Presiden

Narahubung:

Perhimpunan Jiwa Sehat

Fadel Basrianto (08562638988 / 0895800324799)